

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu peristiwa hukum yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas Polri, ribuan kecelakaan lalu lintas tercatat setiap tahunnya dengan berbagai tingkat keparahan, mulai dari kerugian materiil hingga korban jiwa (Redaksi, 2024). Kecelakaan lalu lintas tidak hanya melibatkan aspek keselamatan jalan, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial antara pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, kecelakaan memicu emosi masyarakat setempat, terutama jika korban adalah anak-anak atau melibatkan korban jiwa, yang kerap berujung pada tindakan anarkis, seperti perusakan dan penjarahan kendaraan pelaku kecelakaan.

Fenomena ini sering kali terjadi di lokasi-lokasi kecelakaan, di mana masyarakat cenderung bereaksi secara spontan tanpa memperhatikan proses hukum yang semestinya. Perusakan kendaraan dianggap sebagai bentuk pelampiasan kemarahan atau "hukuman" terhadap pelaku kecelakaan (Kevin, 2019), sementara penjarahan terhadap kendaraan dilihat sebagai kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi. Perilaku tersebut tidak hanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga merefleksikan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip negara hukumnya sendiri. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia didirikan sebagai negara hukum, di mana seluruh penyelesaian sengketa dan masalah harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan. (Lamintang, 2009).

Secara hukum, tindakan merusak kendaraan yang dilakukan oleh warga dapat dianggap sebagai tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan yang berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.”. Tindakan penjarahan atau mengambil onderdil kendaraan tanpa izin dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) poin 4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas, pelaku kerusakan dan penjarahan sering kali mengajukan pembelaan bahwa tindakan mereka didorong oleh kemarahan spontan akibat kecelakaan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, kondisi emosional seperti ini tidak menghapus unsur kesalahan, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan sanksi (Astuti, 2019).

Kasus pengrusakan dan penjarahan terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan terjadi pada Kamis, 7 November tahun 2024. Peristiwa itu terjadi di Desa Salembaran, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, peristiwa itu bermula dengan adanya sepeda motor yang dikendarai oleh seorang wanita berinisial SD (20) dan berbonceng dengan seorang anak berinisial ANP (9) melaju dari arah Kosambi menuju Teluknaga, di jalan raya Salembaran mendahului sebuah truk dari sisi kiri namun bersenggolan dengan truk tersebut yang menyebabkan SD terjatuh ke arah kiri sedangkan ANP terjatuh ke kanan tepat dikolong truk hingga

kakinya terlindas ban depan sebelah kiri truk tersebut. Peristiwa tersebut membuat warga marah setelah melihat ANP terluka cukup parah yang berujung pada aksi perusakan disertai penjarahan terhadap onderdil truk tersebut (Mega Nanda Aprida, 2024).

Tindakan pengrusakan dan penjarahan terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam bentuk Legal Memorandum dengan judul “PENDAPAT HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUSAKAN DAN PENJARAHAAN KENDARAAN YANG TERLIBAT KECELAKAAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” untuk memberikan pendapat hukum terhadap permasalahan tersebut.